



PENETAPAN

Nomor 646/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 10 Februari 1980, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 28 November 1996, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 646/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 10 Nopember 2019, di Kecamatan Losari Kota Brebes dengan pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak XXXX;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah XXXX (Ayah Pemohon II);

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 646/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah XXXX Dan XXXX;
- d. Mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda dalam usia 39 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun.
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan diharamkan;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :

- a. ANAK I lahir di Samarinda tanggal 31 Januari 2020
- b. ANAK II lahir di Samarinda tanggal 24 Februari 2021

4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, pada tanggal 16 Agustus 2020, dengan Nomor kutipan Akta Nikah : 624/132/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama,
 - a. ANAK I lahir di Samarinda tanggal 31 Januari 2020, b. ANAK II lahir di Samarinda tanggal 24 Februari 2021, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II.

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 646/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 624/132/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama ANAK I bertanggal 31 Januari 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK II bertanggal 24 Februari 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3.

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang Utara, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon II adalah anak kandung Saksi, sedang Pemohon I adalah suami dari Pemohon II.
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah secara siri pada Bulan November 2019.

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 646/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara resmi dan telah terdaftar pada KUA Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada tahun 2021.
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II
- Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon II yang mengandung hingga melahirkan anak tersebut dan para Pemohon pula yang memelihara anak tersebut hingga sekarang.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal/mengganggu gugat pernikahan mereka berdua dan tidak ada pula yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut.

2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang Utara, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon II adalah sepupu Saksi, sedang Pemohon I adalah suami dari Pemohon II.
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah secara siri pada Bulan November 2019.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara resmi dan telah terdaftar pada KUA Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada tahun 2021.
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri pada waktu Pemohon II hamil hingga melahirkan anak tersebut dan para Pemohon pula yang memeliharanya.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal/mengganggu gugat pernikahan mereka berdua dan tidak ada pula yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah berdasarkan Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2019, di Kecamatan Losari Kota Brebes, kemudian menikah lagi secara resmi dan sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang,

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 646/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, pada tanggal 16 Agustus 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 624/132/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus Akta Kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak, untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع
فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به
المرأة من اولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 646/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak yang bernama ANAK I dan ANAK II adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awwal* 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awwal* 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 646/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Samarinda, 03 November 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 646/Pdt.P/2021/PA.Smd